



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
PT KAMPUNG COKLAT BLITAR
TENTANG
LAYANAN PERPUSTAKAAN POJOK BACA DIGITAL DI RUANG PUBLIK**

NOMOR : 130/I. 62/409.05/2021

NOMOR : 042/B/PT.KCB/XII/2021

Pada hari ini Rabu tanggal 08 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, (08-12-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

RINI SYARIFAH : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

H.KHOLID MUSTOFA : Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kampung Coklat Blitar, berkedudukan di Jalan Banteng Blorok nomor 18, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai Daerah Otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Direktur Utama sekaligus pemilik dari PT. Kampung Coklat Blitar yang merupakan penyedia tempat untuk digunakan sebagai Layanan Perpustakaan Pojok Baca Digital (POCADI).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Kesepakatan Bersama tentang Layanan Perpustakaan Pojok Baca Digital (POCADI) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas, efisiensi serta efektifitas dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengembangan budaya literasi masyarakat melalui layanan Perpustakaan Pojok Baca Digital (POCADI) di ruang publik.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengelolaan layanan perpustakaan Pojok Baca Digital (POCADI) di ruang publik Wisata Edukasi Kampung Coklat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Penempatan Pojok Baca Digital (POCADI);
 - b. Pengelolaan Pojok Baca Digital (POCADI);
 - c. Pemeliharaan sarana dan prasarana Pojok Baca Digital (POCADI).

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PARA PIHAK** menguasakan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Blitar

u.p. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro

Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : 0342-801201 ext. 107

Surat Elektronik : pemerintahan_kablitar@yahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA

Wisata Edukasi Kampung Coklat

u.p. Manager Marketing dan Event Organizer Kampung Coklat Blitar

(H. Edi Purwanto)

Alamat : Jalan Banteng Blorok Nomor 18 Desa Plosokerep,

Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar

Telepon : 0822-2056-7818

Surat Elektronik : kampungcoklatbltr@gmail.com

Pasal 7

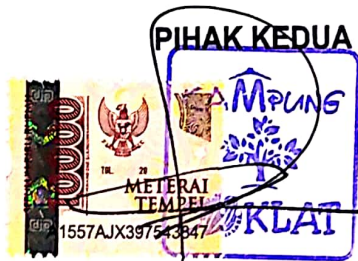
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



H. KHOLID MUSTOFA

PIHAK KESATU



RINI SYARIFAH

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	